

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 05/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jo Pasal 8 huruf b dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi : menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 823/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/2019;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 900/7513/Bakesbangpol Nomor : 246/KU.07-SPj/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukabumi Tahun 2020;

4. Berita

4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 03/PP.04.2-BA/02/KPU-Kab/3202/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 12 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 05/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2020
Tanggal : 12 Januari 2020
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dibentuk berdasarkan amanat Pasal 13 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 huruf b dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan

pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan untuk melaksanakan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan yang bersifat *ad hoc*, meliputi PPK, PPS, KPPS, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Petugas Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih (PPDP) di Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan minat masyarakat untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebelumnya, minat dan tanggungjawab warga masyarakat belum merata, minat warga masyarakat untuk mengikuti seleksi calon anggota Penyelenggara Pemilihan di beberapa daerah relatif tinggi namun masih ada di sebagian daerah lainnya yang minat masyarakat relatif kurang diantaranya disebabkan kekurangan informasi. Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, maka pedoman teknis ini dipergunakan untuk :

1. Meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan;
2. Melaksanakan seleksi calon penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan di tempat pemungutan suara sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengadministrasian dan penyebaran informasi sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat luas.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 5 (lima) orang untuk di setiap kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (tiga) orang untuk di setiap desa/kelurahan dan 7 (tujuh) orang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan memperhatikan keterwakilan kelompok disabilitas

sepanjang tidak menghalangi tugasnya.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang berkualitas dan ramah disabilitas, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memperketat seleksi anggota badan penyelenggara *adhoc* sebagaimana dimaksud. Secara Nasional Komisi Pemilihan Umum senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggara, diantaranya dengan adanya persyaratan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali pada jabatan yang sama sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS, persyaratan keterangan kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas, dan pembatasan usia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) tahun, serta kewajiban menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara sesuai dengan tingkatannya.

KPU Kabupaten Sukabumi bertekad untuk membentuk penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di semua tingkatan yang mempunyai kompetensi, kapasitas, integritas, netralitas dan kemandirian sehingga berbagai potensi kecurangan pada badan penyelenggara *adhoc* dapat dicegah. Setiap Calon anggota badan penyelenggara *adhoc* juga diwajibkan untuk menjalani serangkaian seleksi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Peningkatan kualitas pada kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka dan membangun komitmen bersama dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan aparat sekretariat penyelenggara di tingkat PPK dan PPS.

Pedoman Teknis ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara *adhoc*, PPK, PPS dan KPPS sehingga dapat membentuk penyelenggara yang memiliki kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sesuai dengan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :
 - a. Menjadi Dasar Acuan Pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan jadwal waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Menjadi panduan bagi Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini agar semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat secara bersama-sama terlibat aktif dalam pelaksanaan tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sehingga pembentukannya dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi :

1. Pendahuluan;
2. Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS;
3. Pembentukan PPK;
4. Pembentukan PPS;
5. Pembentukan KPPS;
6. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
7. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS;
8. Pembentukan PPDP dan Petugas Ketertiban TPS; dan
9. Penutup

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukabumi, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberi tugas melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; dan
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemutakhiran data Pemilih di wilayah tempat pemungutan suara yang telah ditentukan;
9. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

- A. Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS
 1. Persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS. adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, KPPS dalam jabatan yang sama;

Penghitungan jabatan anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut: penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam tingkatan yang sama.

- 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;

- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK antara KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan Dokumen

Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a) warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan	Surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan yang menerangkan tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau Surat pernyataan tidak menjadi

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
f) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS/KPPS	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g) Bebas dari penyalahgunaan narkotika	Apabila tidak terfasilitasi dengan Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit atau lembaga pelayanan kesehatan yang berwenang, menggunakan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
h) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat.
i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
j) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/ kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
k) belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK/PPS/KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK/PPS/KPPS.
l) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.
m) tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;	Surat pernyataan tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
n) mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat yang ditunjuk.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/PP.04.2.-SD/01/KPU/I/2020 Perihal : Koordinasi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS, dan KPPS, dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/II/5922/2019, Tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, KPU Kabupaten

Sukabumi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dalam memfasilitasi pelayanan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba bagi PPK, PPS, dan KPPS.

2. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi terkait pelayanan kesehatan dan Penunjukan Puskesmas/Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan pemenuhan syarat mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
3. Ruang lingkup kerjasama merujuk pada naskah kerjasama yang ditandatangani antara Ketua KPU RI dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten Sukabumi membentuk PPK dengan mempertimbangkan komposisi diantaranya tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan pelajar atau mahasiswa.
3. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
4. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
5. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
6. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
7. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK, dapat dilakukan secara manual dan *online*;

- c. apabila jumlah pendaftar calon anggota PPK kurang dari 10 (sepuluh) orang untuk setiap kecamatan, pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari;
- d. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
- e. mengumumkan peserta yang lolos penelitian administrasi untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- f. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK, pelaksanaan tes tertulis dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi ;
- g. mengumumkan peserta yang lolos seleksi tertulis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- h. melakukan wawancara calon anggota PPK; dan
- i. mengumumkan calon anggota PPK terpilih untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;

B. Jadwal Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Pembentukan PPK dilaksanakan tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020.
2. Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPK adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK	7 HARI	18-24 Januari 2020	
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI		25-27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31 Januari– 2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi	28 Januari -5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februrai 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
		sempai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)		
10	WAWANCARA	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26-28 Februari 2020	
15.	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	
16.	MASA KERJA PPK PEMILIHAN TAHUN 2020	9 BULAN	1 Maret 2020 – 30 November 2020	

C. Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Pengumuman

- a. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2020;
- b. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Sukabumi dan/atau media lainnya dengan menyebutkan :
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Masa Tugas PPK; dan
 - 3) Teknis Pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
- c. KPU Kabupaten Sukabumi dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat untuk membantu mengumumkan pendaftaran PPK.

2. Pendaftaran dan Penerimaan berkas Pendaftaran

- a. Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 24 Januari 2020, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, ditempat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan secara *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penyerahan dokumen hardcopy persyaratan pendaftaran secara langsung ke KPU Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan nomor pendaftaran yang sah;
- b. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan kelompok kerja pengarah, penanggungjawab dan petugas penerima pendaftaran yang terdiri atas anggota KPU Kabupaten Sukabumi dan sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
- c. KPU Kabupaten Sukabumi membuat pengaturan mekanisme pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran yang memudahkan bagi pendaftar yang dilakukan secara langsung dan *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Pendaftaran dilaksanakan oleh calon anggota PPK dengan cara menyerahkan dokumen berkas persyaratan pendaftaran calon anggota PPK yang telah ditetapkan;
- e. KPU Kabupaten Sukabumi menerima berkas pendaftaran calon anggota PPK sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- f. Berkas pendaftaran calon anggota PPK adalah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B;
- g. Petugas Pendaftaran calon anggota PPK menerima 2 (dua) rangkap berkas pendaftaran yang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) dokumen asli; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK.
- h. Petugas penerima pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberikan tanda *cek list* ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
- i. Dalam hal berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi kekurangannya sepanjang waktu penerimaan berkas belum terlampaui;

- j. Petugas pendaftaran membuat tanda terima berkas, 1 (satu) rangkap untuk pendaftar calon anggota PPK dan 1 (satu) rangkap untuk ditempel di halaman muka map/sampul berkas pendaftaran calon anggota PPK yang bersangkutan dan untuk digunakan sebagai laporan;
- k. Petugas penerima pendaftaran membuat laporan rekapitulasi penerimaan berkas pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
- l. Batas akhir Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK adalah hari Jumat 24 Januari 2020, pukul 16.00 WIB;
- m. Penanggungjawab Penerimaan Berkas membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPK untuk menetapkan jumlah dan nama-nama calon anggota PPK yang dokumen berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap;
- n. Jumlah pendaftar calon anggota PPK yang kelengkapan berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap untuk setiap kecamatan paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) pendaftar;
- o. Dalam hal jumlah calon anggota PPK yang kelengkapan berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap untuk setiap kecamatan jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) peserta, KPU Kabupaten Sukabumi mengadakan rapat pleno dan membuat Berita Acara perpanjangan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari; dan
- p. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan perpanjang pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari, tanggal 25 Januari sampai dengan 27 Januari 2020, ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Sukabumi dan/atau media lainnya.

D. Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Calon Anggota PPK

1. Penelitian administrasi berkas pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 25 sd 27 Januari 2020, dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, penelitian administrasi berkas pendaftaran

calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 30 Januari 2020;

2. Penelitian administrasi dilaksanakan untuk memeriksa pemenuhan syarat berkas dokumen persyaratan calon anggota PPK dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi yang telah ditetapkan;
3. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK yang memuat calon anggota PPK yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai bahan pengumuman;
4. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi jumlahnya kurang dari 5 (lima) orang, KPU Kabupaten Sukabumi mengadakan rapat pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau organisasi profesional dan/atau tenaga pendidik untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPK yang memenuhi syarat administrasi;
5. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Sukabumi, mulai tanggal 28 - 29 Januari 2020.

E. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan hasil penelitian administrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Sukabumi dan/atau media lainnya.
2. Pengumuman memuat waktu pelaksanaan seleksi tertulis dan perlengkapan yang harus dibawa pada seleksi tertulis;

F. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

1. Seleksi tertulis calon anggota PPK dapat dilaksanakan secara konvensional (test tertulis biasa) atau *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Dalam hal seleksi tertulis dilaksanakan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi atau *Computer Assisted Test* (CAT), KPU Kabupaten Sukabumi memastikan kesiapan sebagai berikut :
 - a. Anggaran;
 - b. Mitra Kerjasama;

- c. Perangkat;
 - d. Jaringan;
 - e. Jaminan keamanan dan kerahasiaan soal; dan
 - f. Kesiapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan CAT.
3. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dalam tes tertulis, maka dapat dilakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga pemilik perangkat teknologi;
 4. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun Tata Tertib seleksi tertulis;
 5. Materi seleksi tertulis meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - b. Pengetahuan kewilayahan;
 6. Materi seleksi tertulis disusun oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 7. Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020;
 8. Dalam hal seleksi tertulis menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, harus dipastikan bahwa semua kelengkapan dan jaringan telah tersedia secara memadai untuk terlaksananya seleksi tertulis.

G. Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2020;
2. Dalam hal seleksi tertulis dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), pemeriksaan hasil seleksi dapat dilaksanakan secara otomatis;
3. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Barita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) peserta yang memperoleh peringkat tertinggi berdasarkan hasil seleksi tertulis untuk mengikuti wawancara;
4. Apabila hasil pemeringkatan diperoleh nilai yang sama, maka peringkat disusun berdasarkan waktu tercepat dalam menyelesaikan tes;
5. Apabila jumlah calon anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti seleksi wawancara.

H. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan hasil seleksi tertulis mulai tanggal 3 Februari sampai dengan 5 Februari 2020;
2. Pengumuman calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis disusun berdasarkan alfabet;
3. Pengumuman memuat waktu dan pelaksanaan serta tata tertib pelaksanaan seleksi wawancara yang memuat permohonan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK;

I. Wawancara Calon Anggota PPK

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2020;
2. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - c. Menggali integritas dan profesionalisme calon anggota PPK;
 - d. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.
3. Wawancara dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Sukabumi dan hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara yang dihimpun oleh Ketua Kelompok Kerja sebagai bahan rapat pleno penetapan Calon terpilih Anggota PPK.

J. Pleno Penetapan Calon terpilih Anggota PPK

Penetapan Calon terpilih Anggota PPK dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020.

K. Pengumuman Calon Terpilih Anggota PPK dan Tanggapan Masyarakat

1. Pengumuman Calon Terpilih Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 22 Februari 2020 dengan cara menempelkan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Sukabumi;

2. Tanggapan Masyarakat mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 22 Februari 2020;
3. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 26 Februari 2020;
4. Pengumuman pasca hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tanggal 27 Februari sampai dengan 28 Februari 2020.

L. Pelantikan Anggota PPK

1. Pelantikan anggota PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada tanggal 29 Februari 2020.
2. Pelaksanaan Pelantikan dapat dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 - c. Pembacaan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - d. Pembacaan Naskah Pelantikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi;
 - e. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan :
 - 1) Rohaniawan menempatkan diri;
 - 2) Pengambil Sumpah adalah Ketua KPU Kabupaten Sukabumi; dan
 - 3) Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan diikuti oleh PPK yang dilantik.
 - f. Pembacaan Pakta Integritas anggota PPK yang dilantik dilakukan oleh Perwakilan anggota PPK dan diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik;
 - g. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Jabatan :
 - 1) Persiapan Meja Penandatanganan dan Berita Acara oleh Panitia;
 - 2) Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, perwakilan anggota PPK yang dilantik rohaniawan dan saksi menempatkan diri (mendekati Meja Penandatanganan);
 - 3) Penandatanganan Berita Acara Sumpah Janji oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, perwakilan PPK dan dilanjutkan oleh Saksi, disaksikan oleh anggota KPU Kabupaten Sukabumi.
 - h. Kata-kata Pelantikan dan/atau sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi.

- i. Sambutan-sambutan (apabila diperlukan).
- j. Pemberian ucapan selamat :
 - 1) PPK menempatkan diri di tempat pelantikan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin;
 - 2) Pemberian ucapan Selamat; dan
 - 3) Acara Pelantikan Selesai

M. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Tugas, wewenang, dan Kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
 - a. membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;

- m. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berkala, dengan manual dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - i. Apabila Ketua berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan bersama.
3. Tugas Anggota PPK, meliputi :
- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

BAB IV

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

- A. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
1. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi; dan
 2. Pembentukan PPS dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai dengan 14 Maret 2020;
- B. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Sukabumi :
1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Sukabumi dan/atau media lainnya dengan menyebutkan :
 - a. Persyaratan anggota PPS;
 - b. Masa Tugas PPS; dan
 - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan awawancara;
 2. Pengumuman dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai dengan 17 Februari 2020;
 3. KPU Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu mengumumkan pendaftaran PPS; dan
 4. KPU Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memfasilitasi dan/atau memberikan layanan dan kemudahan bagi pendaftar PPS dalam pemeriksaan persyaratan kesehatan calon anggota PPS.
- C. Penerimaan berkas pendaftaran Anggota PPS
1. Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari sampai dengan 24 Februari 2020, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, ditempat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan secara *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penyerahan dokumen hardcopy persyaratan pendaftaran secara langsung ke KPU Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan nomor pendaftaran yang sah;

2. KPU Kabupaten Sukabumi melalui kelompok kerja menyusun personalia petugas penerima pendaftaran;
3. KPU Kabupaten Sukabumi membuat pengaturan mekanisme pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran yang memudahkan bagi pendaftar yang dilakukan secara langsung dan *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Pendaftaran dilaksanakan oleh calon anggota PPS dengan cara menyerahkan dokumen berkas persyaratan pendaftaran calon anggota PPS yang telah ditetapkan;
5. KPU Kabupaten Sukabumi menerima berkas pendaftaran calon anggota PPS sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 1.
6. Berkas pendaftaran calon anggota PPS adalah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B;
7. Petugas Pendaftaran calon anggota PPS menerima 2 (dua) rangkap berkas pendaftaran yang terdiri atas :
 - a) 1 (satu) dokumen asli; dan
 - b) 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK.
8. Petugas penerima pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberikan tanda *chek list* ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
9. Dalam hal berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi kekurangannya sepanjang waktu penerimaan berkas belum terlampaui;
10. Petugas pendaftaran membuat tanda terima berkas, 1 (satu) rangkap untuk pendaftar calon anggota PPS dan 1 (satu) rangkap untuk ditempel di halaman muka map/sampul berkas pendaftaran calon anggota PPS yang bersangkutan dan untuk digunakan sebagai laporan;
11. Petugas penerima pendaftaran membuat laporan rekapitulasi penerimaan berkas pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
12. Batas akhir Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS adalah hari Jumat 24 Februari 2020, pukul 16.00 WIB;
13. Penanggungjawab Penerimaan Berkas membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPS untuk menetapkan jumlah dan nama nama-nama calon anggota PPS yang dokumen berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap;

14. Jumlah pendaftar calon anggota PPS yang kelengkapan berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap untuk setiap desa/kelurahan paling sedikit terdiri atas 6 (enam) pendaftar;
15. Dalam hal jumlah calon anggota PPS yang kelengkapan berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap untuk setiap kecamatan jumlahnya kurang dari 6 (enam) peserta, KPU Kabupaten Sukabumi mengadakan rapat pleno dan membuat Berita Acara perpanjangan penerimaan pendaftaran calon anggota PPS selama 3 (tiga) hari; dan
16. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan perpanjang pendaftaran calon anggota PPS selama 3 (tiga) hari, tanggal 25 Februari sampai dengan 27 Februari 2020, ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Sukabumi dan/atau media lainnya.

D. Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Calon Anggota PPS

1. Penelitian administrasi berkas pendaftaran calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 Februari 2020, dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, penelitian administrasi berkas pendaftaran calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 30 Januari 2020;
2. Penelitian administrasi dilaksanakan untuk memeriksa pemenuhan syarat berkas dokumen persyaratan calon anggota PPS dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi yang telah ditetapkan;
3. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS yang memuat calon anggota PPS yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai bahan pengumuman;
4. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPS yang lulus penelitian administrasi jumlahnya kurang dari 3 (tiga) orang, KPU Kabupaten Sukabumi mengadakan rapat pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau organisasi profesional dan/atau tenaga pendidik untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPS yang memenuhi syarat administrasi;

5. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Sukabumi, mulai tanggal 28 - 29 Februari 2020.

E. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan hasil penelitian administrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Sukabumi dan/atau media lainnya.
2. Pengumuman memuat waktu pelaksanaan seleksi tertulis dan perlengkapan yang harus dibawa pada seleksi tertulis;

F. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

1. Seleksi tertulis calon anggota PPS dapat dilaksanakan secara konvensional (test tertulis biasa) atau *Computer Assisted Test (CAT)*;
2. Dalam hal seleksi tertulis dilaksanakan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi atau *Computer Assisted Test (CAT)*, KPU Kabupaten Sukabumi memastikan kesiapan sebagai berikut :
 - a. Anggaran;
 - b. Mitra Kerjasama;
 - c. Perangkat;
 - d. Jaringan;
 - e. Jaminan keamanan dan kerahasiaan soal; dan
 - f. Kesiapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan CAT.
3. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun Tata Tertib seleksi tertulis;
4. Materi seleksi tertulis meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - b. Pengetahuan kewilayahan;
5. Materi seleksi tertulis disusun oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
6. Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2020;

7. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis dan efektivitas pelaksanaannya;
8. Dalam hal pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan tidak secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan;
9. Dalam hal seleksi tertulis menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, harus dipastikan bahwa semua kelengkapan dan jaringan telah tersedia secara memadai untuk terlaksananya seleksi tertulis.

G. Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 2 Maret sampai dengan 4 Maret 2020;
2. Dalam hal seleksi tertulis dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), pemeriksaan hasil seleksi dapat dilaksanakan secara otomatis;
3. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Barita Acara untuk menetapkan paling banyak 6 (enam) peserta yang memperoleh peringkat tertinggi berdasarkan hasil seleksi tertulis untuk mengikuti wawancara;
4. Apabila jumlah calon anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 6 (enam) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti seleksi wawancara.

H. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan hasil seleksi tertulis mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 7 Maret 2020;
2. Pengumuman calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis disusun berdasarkan alfabet;
3. Pengumuman memuat waktu dan pelaksanaan serta tata tertib pelaksanaan seleksi wawancara yang memuat permohonan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPS;

I. Wawancara Calon Anggota PPS

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 12 Maret 2020;
2. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS;

- b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- c. Menggali integritas dan profesionalisme calon anggota PPS;
- d. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.
- e. Wawancara dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Sukabumi dan hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara yang dihimpun oleh Ketua Kelompok Kerja sebagai bahan rapat pleno penetapan Calon terpilih Anggota PPS.

J. Pleno Penetapan Calon terpilih Anggota PPS

Penetapan Calon terpilih Anggota PPS dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2020.

K. Pengumuman Calon Terpilih Anggota PPS dan Tanggapan Masyarakat

1. Pengumuman Calon Terpilih Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai dengan 22 Maret 2020 dengan cara menempelkan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman *website* KPU Kabupaten Sukabumi;
2. Tanggapan Masyarakat mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 22 Maret 2020;
3. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 26 Maret 2020;
4. Pengumuman pasca hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tanggal 27 Maret sampai dengan 28 Maret 2020.

L. Pelantikan Anggota PPS

1. Pelantikan anggota PPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada tanggal 29 Maret 2020
2. Pelaksanaan Pelantikan dapat dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

- c. Pembacaan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- d. Pembacaan Naskah Pelantikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi;
- e. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan :
 - 1) Rohaniawan menempatkan diri;
 - 2) Pengambil Sumpah adalah Ketua KPU Kabupaten Sukabumi; dan
 - 3) Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan diikuti oleh PPS yang dilantik.
3. Pembacaan Pakta Integritas anggota PPS yang dilantik dilakukan oleh Perwakilan anggota PPS dan diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik;
4. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Jabatan :
 - 1) Persiapan Meja Penandatanganan dan Berita Acara oleh Panitia;
 - 2) Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, perwakilan anggota PPS yang dilantik rohaniawan dan saksi menempatkan diri (mendekati Meja Penandatanganan);
 - 3) Penandatanganan Berita Acara Sumpah Janji oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, perwakilan PPS dan dilanjutkan oleh Saksi, disaksikan oleh anggota KPU Kabupaten Sukabumi.
5. Kata-kata Pelantikan dan/atau sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi.
6. Sambutan-sambutan (apabila diperlukan).
7. Pemberian ucapan selamat :
 - 1) PPS menempatkan diri di tempat pelantikan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin;
 - 2) Pemberian ucapan Selamat; dan
 - 3) Acara Pelantikan Selesai
8. Dalam hal pelaksanaan pelantikan tidak dapat dilaksanakan secara terpusat oleh KPU Kabupaten Sukabumi, maka KPU Kabupaten Sukabumi memberikan kewenangan delegasi kepada PPK untuk melantik dan mengambil sumpah/janji Anggota PPS sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

M. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara

1. Tugas, wewenang, dan Kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten Sukabumi dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- e. mengumumkan daftar Pemilih;
- f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
- j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan PPK;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;

- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Ketua PPS, meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
 - h. Apabila Ketua berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan bersama.
3. Tugas Anggota PPS, meliputi :
- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

BAB V

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. Persiapan

1. KPPS dibentuk oleh PPS, dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Agustus 2020;
2. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sukabumi;

3. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 adalah :

1. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
2. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
3. berhalangan tetap lainnya; atau

4. diberhentikan sementara.
- B. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 apabila:
1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 4. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 6. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 7. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Sukabumi dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
- D. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK nomor urut berikutnya hasil seleksi PPK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.
- E. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf C dilakukan dengan tahapan meliputi:
1. menerima laporan;
 2. meneliti materi laporan;
 3. melakukan klarifikasi;
 4. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- F. KPU Kabupaten Sukabumi meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2.
- G. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3, KPU Kabupaten Sukabumi dapat:
1. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;

2. memanggil para pihak;
 3. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 4. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- H. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf F dan G, KPU Kabupaten Sukabumi membuat kajian dan mengambil keputusan.
- I. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Sukabumi mengangkat calon anggota PPS nomor urut berikutnya hasil seleksi PPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.
- J. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf I, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- K. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud huruf I tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Sukabumi dapat menunjuk anggota PPS.
- L. KPU Kabupaten Sukabumi dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf I.
- M. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- N. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud huruf M, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- O. Penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf M memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- P. Penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf M harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

BAB VII

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

- A. Pembentukan Sekretariat PPK
1. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;

2. Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.;
3. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi melalui KPU Kabupaten Sukabumi dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. PPK melalui KPU Kabupaten Sukabumi mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati.
5. Persyaratan dan kelengkapan dokumen Sekretariat PPK :
 - a. Syarat menjadi Sekretariat PPK :
 - Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - Independen dan tidak memihak;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
 - b. Kelengkapan dokumen Sekretariat PPK :
 - Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, independen dan tidak berpihak, serta sehat jasmani dan rohani;
 - Surat kepangkatan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK;
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
5. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
6. Tugas Sekretaris PPK meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 6, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
8. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
9. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan 10, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Pembentukan Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Sukabumi meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.
5. Persyaratan dan kelengkapan dokumen Sekretariat PPS :
 - a. Syarat menjadi Sekretariat PPS :
 - Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - Independen dan tidak memihak;
 - Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Kelengkapan dokumen Sekretariat PPS adalah Surat pernyataan independen dan tidak berpihak, serta sehat jasmani dan rohani;
6. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan

- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
6. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 sama dengan masa tugas PPS.
7. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS. (2)
8. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7 sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
9. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
10. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- A. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
 1. PPS mengusulkan PPDP 1 (satu) orang per TPS yang berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
 2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

3. PPK menghimpun dan meneliti usulan PPDP yang diusulkan oleh PPS sebelum diajukan ke KPU Kabupaten Sukabumi.
 4. Dalam hal PPK atau KPU Kabupaten Sukabumi menemukan ketidakcermatan pemenuhan persyaratan PPDP yang diusulkan PPS, PPK atau KPU Kabupaten Sukabumi dapat memperbaiki dan/atau mengganti PPDP tersebut;
 5. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.
 6. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- B. Pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
1. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK;
 2. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
 3. Petugas ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS.
 4. Pengajuan nama petugas ketertiban TPS dilaksanakan oleh PPS dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dengan mengutamakan dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) setempat.
 5. PPS mengajukan jumlah kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada Kepala Desa/Lurah mengajukan nama-nama anggota Linmas untuk setiap TPS.
 6. PPS meneliti persyaratan keanggotaan Linmas terutama berkaitan dengan independen anggota atau tidak menjadi bagian dari pasangan Calon.
 7. PPS mengajukan usulan Petugas Ketertiban TPS kepada PPK;
 8. PPK setelah meneliti keanggotaan petugas ketertiban TPS meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

9. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi kepada Bupati.
10. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS melalui PPK.
11. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX PENUTUP

1. KPU Kabupaten Sukabumi membentuk :
 - a. Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS
 - b. Kelompok Kerja Pembentukan KPPS
2. Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melaksanakan kegiatan seleksi PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 12 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 05/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2020
Tanggal : 12 Januari 2020
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

1. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Sukabumi
2. Surat Pernyataan Untuk Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
3. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK/PPS/KPPS

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS*KPPS *) KABUPATEN SUKABUMI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl Lahir / Usia : / Tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Sukabumi Nomor : Tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sukabumi, 2020

Pendaftar,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PPK/PPS/KPPS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl Lahir / Usia : / Tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS* KPPS *) Kabupaten Sukabumi setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
3. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu
10. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/KPPS Kabupaten Sukabumi

Sukabumi, 2020


Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK/PPS*/KPPS*)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2020**



1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. NIK :
4. Alamat tempat tinggal :
5. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
6. Agama :
7. Status Perkawinan :
 - a. Menikah/Belum/Pernah *)
 - b. nama istri/ suami
 - c. jumlah anak orang.....
.....
.....
8. Pekerjaan :
9. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
12. Lain-lain :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS*) kabupaten Sukabumi

Sukabumi, 2020

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 12 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

